



PENETAPAN

Nomor 934/ Pdt. P/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon sebagai berikut :

I GUSTI NGURAH PARNAWA : Laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar 10 April 1958, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan GN. Batur Gg. Taman Sari NO.78 lingkungan Penyaitan Kota Denpasar Tlp. 081 338 577 569 / 0831 1980 1911 selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 10 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang yang akan dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut di atas telah menyampaikan secara lisan mencabut Permohonannya dalam perkara Permohonan Nomor 934/Pdt.P/2018/PN Dps, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Desember 2018 dengan alasan tersebut pada surat pencabutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan oleh Pemohon, maka karena itu Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 934/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk mencabut permohonannya tertanggal Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 934/Pdt.P/2018/PN Dps. tanggal 4 Desember 2018;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara permohonan tersebut dari Register perkara Permohonan yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini : **Senin, tanggal 17 Desember 2018**, oleh : **Ni Made Purnami, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan yang dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Ni Made Purnami, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp.	125.000,-
4. PNBP relaas panggilan	Rp.	5.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah :	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 934/Pdt.P/2018/PN Dps

